

**PERBANDINGAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
ANTARA PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN  
KONVENSIONAL**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)

Oleh:

**Ahmad Zawirdan**  
NIM. 1316140281

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU, 2019 M/1440 H**

**SURAT PERNYATAAN**


NAMA : Ahmad Zawirdan  
NIM : 131614040281  
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah  
JUDUL : Perbandingan Penanganan Pembiayaan Bermasalah  
Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan  
Konvensional

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 19 Agustus 2019

Mengetahui Tim Verifikasi

  
Andang Sunarto, Ph.D  
NIP.19761124 200604 1 002

Yang Membuat Pernyataan

  
Ahmad Zawirdan  
NIM. 131614040281

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Perbandingan Penanganan Pembiayaan Bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali saran dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam naskah saya dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 Agustus 2019 M  
15 Dzulhijjah 1440 H



**Ahmad Zawirdan**  
**NIM. 1316140281**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu*

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi yang berjudul “Perbandingan Penanganan Pembiayaan Bermasalah  
Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional”. Oleh Ahmad  
Zawirdan NIM. 1316140281, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi  
Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :**

**Hari : Rabu  
Tanggal : 28 Agustus 2019/ 27 Dzulhijjah 1440 H**

**Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai  
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan  
diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).**

**Bengkulu, 02 September 2019 M  
02 Muharam 1441 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Drs. M. Syakroni, M.Ag**  
NIP. 195707061987031003

**Sekretaris**

**Nilda Susilawati, M.Ag**  
NIP. 197905202007102003

**Penguji I**

**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP 197304121998032003

**Penguji II**

**Yunida Een Fryanti, M.Si**  
NIP. 198106122015032003

**Mengetahui,  
Dekan**



**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP 197304121998032003





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi atas nama Ahmad Zawirdan, NIM 1316140281, yang berjudul

**“Perbandingan Penanganan Pembiayaan Bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional”** Program Studi Perbankan Syariah  
 Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu. Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk di ujikan dalam sidang munaqasah/skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, **Agustus 2019 M**  
**Dzulhijjah 1440 H**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. M. Syakroni, M.Ag**

**Nilda Susilawati, M.Ag**

**NIP. 195707061987031003**

**NIP. 197905202007102003**

## **MOTTO**

### **MOTTO:**

- ✚ *“Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan untuk kebaikanmu sendiri.” (Q.S Al-Ankabut : 6)*
- ✚ *“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (Q.S AL-Insyirah 5-6)*
- ✚ *“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit”.*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini Kupersembahkan kepada :*

- + Allah SWT yang telah memberikan kesehatan*
- + Ayah tercinta Rolip S.Pd.i dan Ibu Siti Wildan yang telah memberikan motivasi dan doa untukku*
- + Untuk Adikku tercinta dan tersayang (Ilhamuddin, Liza Aprianti, Khoirun Ni'mah) yang telah mendampingi dan memberikan semangat dukungan serta penyemangatku disaat semangatku mulai berkurang terimakasih banyak yang tak terhingga.*
- + Sahabat ku (Lesi, Yesti, Erik, Dani, Pauzul, Ramadhan, Rehadi, Sintia, Eka David, Ririn, Oktora, Melan) dan seluruh mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang selalu memberi semangat bagiku*
- + Bapak Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku Pembimbing I yang sudah membantu mengarahkan dan membimbing penulisan skripsi sampai selesai.*
- + Ibu Nilda Susilawati, M.Ag selaku Pembimbing II dan juga telah membimbing dalam proses penyelesaian skripsi sampai selesai.*
- + Buat Anak-anak TPQ baitul Mukmin perumahan kopri Bentiring yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini*
- + Buat sekuat akhir Okter, Robi, Muslimin, Wari*
- + Kepada teman kelas PBS dan teman-teman Fakultas Ekonomi dan Perbankan Syariah angkatan 2013 seperjuangan*
- + Almamater yang telah menempah ku*

## ABSTRAK

Perbandingan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional  
Oleh Ahmad Zawirdan, NIM 1316140281.

Tujuan penelitian untuk mengetahui Perbandingan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional, jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif diskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, mengisi formulir, permohonan pembiayaan kepada *customer service*, serta membawa dokumen-dokumen yang telah menjadi syarat pembiayaan sesuai lampiran permohonan pembiayaan, wawancara dan calon nasabah pembiayaan, dan penyelidikan berkas, setelah semua berkas sudah terpenuhi, maka peninjauan lokasi melakukan survey tempat nasabah atau pengajuan momerandum usulan pembiayaan dilakukan oleh *account manager* kepada komite pembiayaan, karena pembiayaan yang diberikan tergantung kepada pengambilan keputusan komite yang dinyatakan setuju atau tidak setuju. Apabila kredit itu macet maka pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu akan meberikan surat pemberitahuan tindakan pembiayaan bermasalah, perpanjangan waktu, dan memberikan keringanan kepada nasabah dengan memberikan solusi kesanggupan membayar nasabah.

***Kata kunci:*** *Penanganan, Pembiayaan Bermasalah, Perbankan Konvensional*



## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Perbandingan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional* dapat penulis selesaikan.

Penyusun Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (SE) IAIN Bengkulu.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. K.H.Sirajuddin. M.Ag., MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku Pembimbing I yang sudah membantu mengarahkan dan membimbing penulisan sekripsi sampai selesai.
4. Ibu Nilda Susilawati, M.Ag selaku Pembimbing II dan juga telah membimbing dalam proses penyelesaian sekripsi sampai selesai.
5. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian pada masyarakat, agama, nusa, dan bangsa
7. Pimpinan PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Skripsi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para pembaca dan dapat dipelajari dengan baik serta dapat mengambil hikmah dari apa yang tertuang di dalamnya, dan yang pasti dapat lebih mendekatkan diri pada Allah Yang Maha Kuasa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bengkulu, 16 Agustus 2019 M  
Dzulhijjah 1440 H



**Ahmad Zawirdan**  
**NIM. 1316140281**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	15
3. Informan Penelitian.....	15
4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data .....	16
5. Teknik Analisis Data .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	19

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Pembiayaan .....	21
1. Pengertian Pembiayaan .....	21

2. Jenis-jenis Pembiayaan .....	22
3. Pembiayaan Bermasalah .....	24
4. Kegunaan Pembiayaan .....	28
5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah .....	29
B. Bank Syariah .....	31
1. Pengertian .....	31
2. Perkembangan Bank Syariah.....	31
3. Kelembagaan Bank Syariah .....	33
C. Bank Konvensional.....	34
1. Pengertian .....	34
2. Perkembangan Bank Konvensional.....	35
3. Kegunaan .....	36

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Bank PT. BRI Syariah Bengkulu.....	38
1. Sejarah Berdirinya PT. BRI Syariah Kc Bengkulu .....	38
2. Visi dan Misi PT. BRI Syariah Kc Bengkulu.....	39
3. Produk- Produk PT. BRI Syariah Bengkulu.....	40
4. Struktur Organisasi dan Manajemen PT. BRI Syariah Kc Bengkulu.....	45
B. Bank BCA KC Bengkulu .....	49
1. Sejarah Bank BCA Kc Bengkulu.....	49
2. Ruang Lingkup Usaha Bank BCA Kc Bengkulu.....	50
3. Visi Bank BCA Kc Bengkulu .....	51
4. Misi Bank BCA Kc Bengkulu .....	53
5. Struktur Organisasi dan Manajemen Bank BCA Kc Bengkulu .....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	55
B. Pembahasan .....	85



**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan diartikan sebagai lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan dana, dengan motif mendapatkan keuntungan.<sup>1</sup> Secara umum, lembaga keuangan ada 2 jenis yaitu: lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non Bank.<sup>2</sup> Lembaga keuangan Bank di Indonesia dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan fungsinya ada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dari segi kepemilikannya ada Bank milik pemerintah, Bank milik swasta nasional, Bank milik koperasi, Bank milik asing dan Bank milik campuran. Dari segi status ada Bank devisa dan Bank nondevisa. Dari segi cara menentukan harga ada Bank konvensional dan Bank syariah.

Bank terbagi menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional, kedua jenis bank ini memiliki produk hampir sama hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga (riba) didalam melakukan kegiatan usahanya. Seluruh kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan

---

<sup>1</sup>Prathama Mahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, (Jakarta: LPFEI, 2008), h. 331

<sup>2</sup>Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 9

fatwa di bidang syariah MUI (Majelis Ulama Indonesia).<sup>3</sup> Di dalam perbankan syariah istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah, menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat dari penyaluran dana dengan skema pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.<sup>4</sup>

Bank syariah merupakan Bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai akad yang diperjanjikan.<sup>5</sup>

Secara garis besar kegiatan Bank Syariah terdiri dari Produk Penghimpunan dana, penyaluran dana dan prinsip bagi hasil, produk jasa sewa, jual beli valuta asing, seperti transfer, inkaso, kliring, dan sebagainya.<sup>6</sup> Bank syariah, menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan mikro merupakan pembiayaan dengan porsi yang paling besar digunakan oleh nasabah.<sup>7</sup>

Berdasarkan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah yang selanjutnya disebut undang-undang UMKM,

---

<sup>3</sup>Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Pres, 2012), h. 26

<sup>4</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syaria*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 220

<sup>5</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34

<sup>6</sup>Ismail, *perbankan syariah....*,h. 193

<sup>7</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah....*, h. 220

bahwa pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkelanjutan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan.<sup>8</sup> QS. An-Nisaa (4): 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>9</sup>

Tujuan pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, (Bandung: Refika Aditama, 2016,) h. 121

<sup>9</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI., Jakarta, 2010)*

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: VP, 2005), h. 18.



Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. Membuka lapangan kerja baru Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Terjadi distribusi pendapatan masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.<sup>11</sup> Namun setiap bank menghadapi masalah pembiayaan bermasalah. Pada umumnya permasalahan yang timbul berupa keterlambatan pembayaran, yaitu disebut pembiayaan bermasalah.<sup>12</sup>

Pembiayaan bermasalah membutuhkan strategi yang harus dimiliki oleh bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan membutuhkan strategi untuk pemasaran produknya yang bertujuan untuk memaksimalkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan Bank secara berulang-ulang,<sup>13</sup> menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabahnya, memberikan nilai terhadap produk yang ditawarkan dibandingkan dengan produk pesaing, menciptakan produk yang memberikan keuntungan dan keamanan terhadap produknya, serta berusaha untuk mempertahankan nasabah yang lama .<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan ....*, h. 18.

<sup>12</sup>Etty Mulyati, *Kredit Perbankan* ( Bandung : PT Refika Aditama, 2016, ) h. 201

<sup>13</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 12

<sup>14</sup>Danang Sunyoto, *Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2012), h. 238

Dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan Bank harus menganalisis lingkungan pemasaran.<sup>15</sup> Baik lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) maupun lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Tujuannya, adalah untuk membuat prakiraan arah dan intensitas perubahan dalam lingkungan eksternal dan untuk merespon perubahan-perubahan ini melalui penggunaan sumber daya yang dimiliki dengan efektif dan terkendali agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.<sup>16</sup> Mencari nasabah baru baik dari segi jumlah maupun kualitas nasabah.<sup>17</sup>

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 pengertian pembiayaan dan kredit itu sama yang menjadi perbedaan bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank yang berprinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil disini juga dijelaskan pengertian kredit dan pembiayaan. kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.174

<sup>16</sup> Mahmud Machfoedz, *Pengantar Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Akademii Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 30

<sup>17</sup>Muhamad, *Manajemen...*, h. 4

<sup>18</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.82

Secara umum perbankan akan mengalami beberapa risiko yaitu risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategi, pembiayaan dan keputusan.<sup>19</sup> pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu pembiayaan yang perlu dikelola secara tepat, karna kesalahan dalam pengelolaan pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non performing finance*). Dapat berupa kesalahan penentuan jangka waktu dalam pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah serta kebijakan pembiayaan yang kurang dari pihak bank, seperti kredit macet yang disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam pembayaran cicilan pembiayaan.

Urgensi pengelolaan strategi ini dalam rangka meminimallisir terjadinya *trade of* antara *sevice and risk* dan memberikan solusi serta penyelesaian pembiayaan bermasalah NPF (*Non performing finance*). Dikatakan pembiayaan bermasalah apabila kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemudian *potensial loss*. Pembiayaan bermasalah membutuhkan strategi yang harus dimiliki oleh bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan membutuhkan strategi untuk pemasaran produknya yang bertujuan untuk memaksimalkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan Bank secara berulang-ulang,<sup>20</sup> menciptakan produk

---

<sup>19</sup>Syukri Iska, *Sistem Perbankan...*, h. 119

<sup>20</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah...*,h. 12

yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabahnya, memberikan nilai terhadap produk yang ditawarkan dibandingkan dengan produk pesaing, menciptakan produk yang memberikan keuntungan dan keamanan terhadap produknya, serta berusaha untuk mempertahankan nasabah yang lama.<sup>21</sup>

Pada pembiayaan bermasalah perlu dilakukan penanganan dalam mengatasi permasalahan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui beberapa strategi yang dilakukan oleh PT. BRI Syariah KC. Bengkulu dan Bank BCA KC. Bengkulu mengartikan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah dengan margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. BRI Syariah Kc. Bengkulu mengartikan Secara umum penyebab pembiayaan bermasalah pada lembaga konvensional dapat saja terjadi pada lembaga keuangan syariah. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor intern nasabah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti permasalahan yang ditemukan sesuai fakta yang ada di lapangan dan terlihat dari pembiayaan bermasalah memiliki peningkatan selama 4 tahun terakhir hal ini dapat dilihat pada tahun 2013 dengan 3%, tahun 2014 3,2%, tahun 2015 3,8%, dan tahun 2016 4%, dapat dinyatakan adanya pembiayaan bermasalah di Bank PT. BRI Syariah Bengkulu. Sedangkan pada bank Bank

---

<sup>21</sup>Danang Sunyoto, *Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen...*, h. 238



BCA Kc. Bengkulu juga terdapat data pembiayaan bermasalah dimana pada tahun maka ditemukan berdasarkan indikator pembiayaan bermasalah dari 2013 sampai 2016 datanya besar dari 2,5% hal ini dapat menjadi data yang menunjukkan bahwa terjadi pembiayaan bermasalah sehingga perlu dilakukan strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut.

Hal inilah yang akan menjadi pemecah permasalahan karena melihat dari minat nasabah PT. BRI Syariah Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu merupakan salah satu bank syariah dan bank konvensional dengan nasabah yang banyak dan memiliki beberapa pembiayaan bermasalah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pada PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu semakin besar untuk bertransaksi Perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional.<sup>22</sup> Permasalahan yang muncul akibat pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak pembiayaan bermasalah kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya peneliti akan meneliti perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional.

---

<sup>22</sup> Idrus Subhan, Kepala Devisi Pembiayaan, Jumlah Nasabah Yang menggunakan pembiayaan pada PT BRI KC Bengkulu, Wawancara 30 Januari 2018

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan hasil penelitian dengan judul “perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu.
2. Bagaimana perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah maka peneliti membatasi penelitian pada Perbandingan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah pada Bank PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dengan Perbankan Konvensional pada Bank BCA Kc. Bengkulu

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu.
2. Untuk mengetahui perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Bagi mahasiswa menambah pengetahuan dalam perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional, serta menjadi masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Bagi dosen dan guru penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan tambahan literatur khasanah keilmuan serta dapat memberikan kontribusi dalam hal perkembangan perbankan syariah. Serta bagi akademik pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi untuk menambah wawasan tentang perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi bank PT. BRI Syariah Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu dalam hal antisipasi untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.

### b. Bagi Dewan Pengawas Syariah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan DPS dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional.

### c. Bagi Nasabah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam memahami perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional

sehingga mampu menambah jumlah masyarakat tertarik dengan bank syariah.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian yang dilakukan dengan judul perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi.

Pertama skripsi oleh Muhammad Eris Heryanto (2012), dengan judul skripsi: “Analisis Perbandingan Kredit Macet Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional” terdapat perbedaan yang signifikan antara *Non Performing Finance* (NPF) dan *Non Performing Loan* (NPL) karena memiliki tingkat signifikan  $< 0,05$ . Kemudian jika dilihat dari perubahan NPL dan NPF di tiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank Syariah BNI Syariah jauh lebih baik dibandingkan Bank Mandiri, namun seiring dengan berjalannya waktu Bank BNI Syariah mampu memperbaiki kinerjanya dalam penyaluran dana pihak ketiga.<sup>23</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh adalah tempat, waktu penelitian. Sehingga dengan itu sebagai penelitian lanjutan, peneliti akan mengkaji tentang strategi penyaluran pembiayaan bermasalah di PT. BRI Syariah KC. Bengkulu dan Bank BCA KC. Bengkulu, dengan ini penelitian lebih difokuskan kepada perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Sedangkan

---

<sup>23</sup> Muhammad Eris Heryanto, 2012. analisis perbandingan kredit macet antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Skripsi Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Gunadarma



persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang perbandingan pembiayaan bermasalah.

Kedua penelitian terdahulu Wasro Saeful Mikdar (2012) Strategi Pemasaran Pembiayaan Bermasalah di BPRS Khasanah Ummat Kembaran Banyumas Wasro Saeful Mikdar. Hasil penelitian menunjukkan, BPRS Khasanah Ummat dalam melaksanakan strategi pemasaran pembiayaan bermasalah yaitu: 1) melaksanakan promosi langsung kepada masyarakat, 2) pemasaran dengan memanfaatkan letak geografis bank, dan 3) ikut serta pada kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi lain.<sup>24</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah pada waktu, tempat penelitian serta objek penelitian. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terdahulu perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan perbankan konvensional, dengan ini penelitian lebih difokuskan kepada analisis penyaluran pembiayaan bermasalah Sedangkan persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang strategi penyaluran pembiayaan bermasalah PT. BRI Syariah KC. Bengkulu dan Bank BCA KC. Bengkulu.

Ketiga Tiara Dini Arifah (2015) dengan Strategi pengembangan produk pembiayaan bermasalah pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus: BPRS Khasanah Ummat Kembaran Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan produk pembiayaan bermasalah pada usaha, mikro dan kecil (Studi Kasus BPRS Khasanah Ummat) adalah dengan

---

<sup>24</sup> Wasro Saeful Mikdar (2012) “*Strategi Pemasaran Pembiayaan Bermasalah di BPRS Khasanah Ummat Kembaran Banyumas Wasro Saeful Mikdar*”. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

melakukan desain industri untuk memaksimalkan fungsi produk, pengembangan arsitektur tidak signifikan, strategi internal dan eksternal. Strategi internal berupa diskusi antara pihak bank dan karyawan dan melakukan promosi brosur yang disediakan di ruangan kantor BPRS Khasanah Ummat Kembaran Banyumas.<sup>25</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh perbedaan dengan penelitian ini, waktu. Sehingga dengan itu sebagai penelitian lanjutan, peneliti akan mengkaji tentang perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Sedangkan persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional

Jurnal internasional yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah oleh Aziaah (2017) Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan Melalui berbagai proses tersebut, maka penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone diantaranya adalah disebabkan oleh factor external dan faktor internal yang menjadikan fungsi kontrol tidak berjalan. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut,

---

<sup>25</sup> Tiara Dini Arifah (2015). *Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan bermasalah Pada Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Kasus: BPRS Khasanah Ummat Kembaran Banyumas)*. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

pihak bank mengganti sipasi dengan langkah- langkah yang dianggap tepat menurut aturan perbankan dan Undang Undang Perbankan.<sup>26</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian komperatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*.<sup>27</sup>

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 7 Februari sampai dengan 7 Maret tahun 2019 PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu. Alasan peneliti melakukan penelitian pada bank Konvensional dan Non konvensional sehingga peneliti melakukan penelitian PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu.

### **3. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini terdiri dari supervisor PT.Bank BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu, karyawan pada Bank PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu dengan kriteria karyawan (*account officer*, administrasi pembiayaan, manajer pembiayaan) yang analisis potensi dan kendala pengembangan PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu berjumlah 2 orang, dan 1 orang dari PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan 1 orang dari Bank BCA Kc. Bengkulu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang

---

<sup>26</sup> Aziaah (2017) Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone.

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 57

mengetahui dan memahami pembiayaan dan seluruh nasabah Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

- 1) Data Primer, data secara langsung yang berkaitan dengan penelitian, seperti data perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional.
- 2) Data Sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk kajian teori, data informan penelitian, data profil perusahaan, data-data penelitian yang didapat dari sumber kedua seperti buku, dan data dokumentasi

##### **b. Teknik Pengumpulan Data**

###### **1) Observasi**

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan untuk menemukan baik data primer maupun data sekunder yang didapatkan dengan melakukan observasi terhadap informan penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian.

###### **2) Wawancara Terstruktur**

Data penelitian yang dikumpulkan dengan mewawancarai SPV penanganan pembiayaan bermasalah tentang strategi upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbandingan penanganan

pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional.

### 3) Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumentasi sebagai instrumen untuk teknik kepustakaan yang digunakan untuk mendokumentasikan penelitian yang berkaitan dengan perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus, Dengan menggunakan Model Miles dan Humberman.

### a. Reduksi Data

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah

reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

*b. Display data*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya

*c. Vertification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dapat menjawab rumusan masalah. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif.<sup>28</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan acuan atau pedoman yang dibutuhkan untuk membuat sebuah skripsi. Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan bab-bab tersebut disusun sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini mencakup : latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, landasan teori tentang strategi penyelesaian

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 336.

pembiayaan bermasalah, pembiayaan, pinjaman modal kerja, akad, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, tabungan, anjuran menabung dalam Islam, syarat-syarat menabung, bank syariah, dan metode penelitian yang mencakup, pendekatan dan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, objek penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik analisis data.

Bab II Merupakan landasan teori, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, pembiayaan, pinjaman modal kerja, akad, faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Bab III Merupakan bab yang berisikan tentang diskripsi lokasi penelitian yang meliputi sejarah, kepengurusan, visi dan misi bank, produk pembiayaan, jasa lainnya.

Bab IV Merupakan bab yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Dalam kamus perbankan, konsep yang dimaksud biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat pengiriman, pengeepakan, atau penjualan, dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi, komponen biaya merupakan mengurangi dari pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban. Semua biaya adalah beban tetapi tidak semua beban adalah biaya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Bank Indonsia, *Kamus Perbankan*, 1999, cet ke-1, h 30



Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>30</sup>

Dalam kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dengan cara melakukan pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik

21

,

si

pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.<sup>31</sup>

## 2. Jenis-jenis Pembiayaan Bermasalah

Jenis-jenis pembiayaan di bank syariah maupun non bank pada umumnya dapat dilihat dari kegunaannya, dibedakan dalam :

- a. Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang ditunjukkan untuk memberikan modal usaha untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh atau barang yang diperdagangkan.

---

<sup>30</sup> Yusak Laksmiana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah (Jakarta :PT.Elex Media Komputindo, 2009), h. 20

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 196

- b. Pembiayaan Investasi, pembiayaan yang ditunjukkan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi atau pemberian barang modal berupa aktiva tetap / inventaris. Atau pembiayaan investasi yaitu pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk, pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek / pabrik dalam rangka usaha baru. Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/ peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin atau peralatan baru yang lebih baik.
- c. Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin atau peralatan lama dengan mesin atau peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik atau tinggi.
- d. Ekspansi, yakni penambahan mesin atau peralatan yang telah ada dengan mesin atau peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik.
- e. Relokasi Proyek yang sudah ada, yakni peindahan lokasi proyek secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium dan gudang) ke suatu tempat ke tempat lain.
- f. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi) diluar usaha. Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut terbentuk pembelian barang atau jasa.
- 2) Jika untuk pembelian barang faktor selanjutnya yang harus dilihat berbentuk *ready stock* atau *good in process*. jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa, pemberian yang diberikan adalah ijarah.<sup>32</sup>

### 3. Pembiayaan Bermasalah

Pengertian pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Oleh karena itu kita harus mengetahui pengertian dari bisnis itu sendiri. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa. Perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak membutuhkan modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.<sup>33</sup>

Dalam kamus perbankan, konsep yang dimaksud biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat pengiriman, pengepakan, atau penjualan, dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi, komponen biaya

---

<sup>32</sup> Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), edisi-3, h. 231-234

<sup>33</sup> Wirdyahningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 17.

merupakan mengurangi dari pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban. Semua biaya adalah beban tetapi tidak semua beban adalah biaya.<sup>34</sup>

Permasalahan perbankan dalam penyaluran pembiayaan bagi usaha kecil, disamping perbankan sulit mendapatkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai, juga terdapat permasalahan lain sehingga usaha kecil sulit mengakses dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan. Permasalahan tersebut pada dasarnya sangat terkait dengan profil dari debitur-debitur usaha mikro dan kecil yang kebanyakan kurang atau bahkan tidak *bankable* (tidak memenuhi persyaratan-persyaratan teknis perbankan).<sup>35</sup>

Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur:<sup>36</sup>

#### 1) Strategi Payment Profitability dalam Pembiayaan Bermasalah

Penilaian pembiayaan suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan 7 P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut :<sup>37</sup>

Semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.<sup>38</sup>

#### 2) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan

---

<sup>34</sup>Bank Indonesia, *Kamus Perbankan*, 1999, cet ke-1, (Jakarta: Bank Indonesia), h. 30

<sup>35</sup>Etty Mulyaty, *Kredit Perbankan*, (Jakarta : RapikaAditama, 2010), h. 195

<sup>36</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*h.92

<sup>37</sup>Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada), h. 138

<sup>38</sup>Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada), h. 139

debitur, maka akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi dapat ditutupi oleh usaha lainnya.<sup>39</sup> Dengan sebagai berikut :

- a. Cara nasabah mengembalikan pembiayaan
- b. Penghasilan debitur dari usaha yang dijalankan
- c. Penambahan Frekuensi waktu pembayaran
- d. Pengembalian pembiayaan yang diberi oleh pihak bank yang sesuai angsuran

### 3) *Profitability*

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya. Dengan sebagai berikut :

- a. Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang diberikan
- b. Diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat

Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.<sup>40</sup>

#### 1) Strategi *Payment Profitability* dalam Pembiayaan Mikro Bermasalah

Penilaian kredit suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut :<sup>41</sup>

#### 2) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi keperibadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun keperibadiannya masa lalu. Penilaian

---

<sup>39</sup>Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 139

<sup>40</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*h.92

<sup>41</sup> Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 138

personality juga mencakup sikap emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

### 3) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tersebut tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbedah dari bank.

### 4) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengembalian kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

### 5) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

### 6) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasa mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur,

makan akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya mengurgi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.<sup>42</sup>

#### 7) *Profitability*

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah anak tetap sama atau akan semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya

#### 8) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### 4. Kegunaan Pembiayaan

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya

---

<sup>42</sup> Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 139

produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.<sup>43</sup>

## **5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Tujuan Bank memberikan pembiayaan antara lain untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Dari pendapatan yang diperoleh tersebut, akan dipakai oleh bank untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah yang menempatkan dana pada bank, membayar biaya-biaya operasional bank, membentuk cadangan kerugian, dan memberikan dividen kepada pemegang saham bank. Dengan adanya kegagalan tersebut maka tujuan dari pembiayaan berupa kemanfaatan bagi bank dan nasabah penyimpan dana serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami disfungsi.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Cetakan I, h.681-682

<sup>44</sup> Dahlan Siamat, *Lembaga Manajemen Keuangan*, Jakarta: FE-UI, 2001, h. 13



Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, Bank Syariah berpedoman kepada prinsip penyelesaian dalam hukum Islam dan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang, bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian kewajiban dari pembiayaan bermasalah.

Upaya untuk membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, antara lain<sup>45</sup> :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan marjin baru. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah :
  - a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran.  
  
Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan
  - b. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi<sup>46</sup>:
  - a. Pengurangan jadwal pembayaran
  - b. Perubahan jumlah angsuran
  - c. Perubahan jangka waktu

---

<sup>45</sup> Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hlm.109-110

<sup>46</sup> Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hlm.109-110

- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau masyarakat
  - e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau masyarakat, dan/atau pemberian potongan
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi:
- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
  - b. Konversi akad pembiayaan
  - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka
  - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

## **B. Bank Syariah**

### **1. Pengertian**

Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>47</sup>

### **2. Perkembangan Bank Syariah**

Di Indonesia Bank Syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992 sampai 1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada

---

<sup>47</sup> Andri Soemitra, *Bank dan lembaga...*,h.27

tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 unit. Berdasarkan data Bank Indonesia profesi perbankan Syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan Syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi November 2004 volum Usaha Bank Syariah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, volum usaha perbankan Syariah diakhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah.

Perkembangan perbankan Syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini masih banyak terlibat di Institusi Syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan Syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah disemua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.<sup>48</sup>

### **3. Kelembagaan Bank Syariah**

---

<sup>48</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam ...*h. 111

Bank Syariah bukan sekedar Bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik Bank Syariah :

- a. Penghapusan riba.
- b. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
- c. Bank Syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari Bank Komersial dan Bank Investasi.
- d. Bank Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyetaan modal, karena Bank Komersial Syariah menerapkan *Profit and losse sharing* dalam konsingiasi, ventura, bisnis, atau industri.
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara Bank Syariah dan Pengusaha.
- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu Bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar Bank Syariah dan instrumen Bank Sentral berbasis Syariah.

Pengawasan perbankan Islam mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian Bank. Kedua pengawasan prinsip Syariah dalam kegiatan operasional Bank, secara struktural kepengurusan Bank Syariah terdiri dari Dewan Komesaris dan Direksi dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi Bank Syariah.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Andri Soemitra, *Bank dan lembaga...*,h.67

## **C. Bank Konvensional**

### **1. Pengertian**

Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri.<sup>50</sup>

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

### **2. Perkembangan Bank Konvensional**

Praktek perbankan konvensional sebenarnya sudah ada sejak zaman babilonia, Yunani dan Romawi. Praktek-praktek perbankan saat

---

<sup>50</sup> Kuncoro. Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2002), h. 68

itu sangat membantu dalam lalu lintas perdagangan. Pada awalnya praktek perbankan terbatas pada tukar menukar uang. Lama kelamaan praktek tersebut berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Era perbankan konvensional modern dimulai pada abad ke 16 di Inggris, Belanda dan Belgia. Pada saat itu tukang mas bersedia menerima uang logam (emas dan perak) untuk disimpan. Tanda bukti penyimpanan emas ini ditunjukkan dengan suran deposito yang disebut *goldmith's note*. Dalam perkembangan selanjutnya *goldmith's note* ini digunakan sebagai alat pembayaran. Para tukang emas mulai mengeluarkan *goldmith's note* yang tidak didukung dengan cadangan emas atau perak dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi bisnis. Inilah cikal bakal munculnya uang kertas modern. Pihak-pihak yang terlibat dalam zaman ini adalah konsumen, produsen serta pedagang, raja-raja serta aparatnya, organisasi gereja yang membutuhkan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatannya.<sup>51</sup>

### 3. Kegunaan

Menurut Kasmir (2012: 156) Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi yang penting, sebagai penunjang perekonomian suatu Negara.<sup>52</sup> Adapun fungsi bank pada umumnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Y.Sri Susilo dkk, Bank dan Lembaga keuangan Lain (Yogyakarta;Gama Mulia, 2002),hlm.5.

<sup>52</sup> Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012). h. 156

- a. Sebagai badan perantara dalam perkreditan berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, giro dan deposito.
- b. Sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang baik uang giral maupun uang kartal.
- c. Sebagai *intermediary finance* yaitu perantara dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Bank PT Bri Syariah Bengkulu**

##### **1. Sejarah berdirinya PT. BRI Syariah Bengkulu**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>53</sup>

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

---

<sup>53</sup> Profil BRI Syariah, 2018



Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu

1

38

gunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.<sup>54</sup>

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga.<sup>55</sup>

## 2. Visi dan Misi PT. BRI Syariah Bengkulu

### a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Profil BRI Syariah, 2018

<sup>55</sup> Profil BRI Syariah, 2018

<sup>56</sup> Profil BRI Syariah, 2018

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.<sup>57</sup>

**3. Produk-Produk PT. BRI Syariah Bengkulu**

Bank Rakyat Indonesia Syariah banyak meluncurkan produk-produk handal yang berkarakter syariah, adapun produk-produk tersebut akan diuraikan sebagai berikut :<sup>58</sup>

a. Tabungan BRI Syariah iB

Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk Anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaat Ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

b. Tabungan Haji BRI Syariah iB

---

<sup>57</sup> Profil BRI Syariah, 2018

<sup>58</sup> Profil BRI Syariah, 2018

Manfaat dari tabungan haji ini adalah Ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang menggunakan produk ini adalah :

- 1) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
- 2) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah secara Online dengan Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)
- 3) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan
- 4) Gratis biaya administrasi bulanan
- 5) Bagi hasil yang kompetitif
- 6) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan
- 7) Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, tidak diberikan Kartu ATM
- 8) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji Anda
- 9) Tersedia Fasilitas Dana Talangan Haji BRI Syariah iB yang merupakan solusi terbaik mempercepat ke Baitullah dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat.

c. Giro BRI Syariah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi'ah yad dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro. Keuntungan dan fasilitas yang diberikan berupa Online real time di

seluruh kantor BRISyariah dan Laporan dana berupa rekening Koran setiap bulannya.<sup>59</sup>

d. Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka kepada Deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO (*Automatic Roll Over*) dan Bilyet Deposito.

e. Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB

Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB merupakan layanan pinjaman (*qardh*) untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya, sehingga Anda leluasa dalam mewujudkan niat menuju *Baitullah*. Manfaat Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke *Baitullah* karena pembiayaan sesuai syariah.

f. Gadai BRI Syariah iB

Gadai BRI Syariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman Anda. Manfaat Pilihan tepat, penuh manfaat serta lebih berkah karena pembiayaan sesuai syariah. Fasilitas yang diberikan adalah Persyaratan mudah dan proses cepat, Jenis emas yang dapat digadaikan : perhiasan ataupun emas batangan (LM atau lokal),

---

<sup>59</sup> Profil BRI Syariah, 2018

Nilai pinjaman 90% dari nilai taksir barang, Biaya administrasi ringan dan terjangkau berdasarkan berat emas, Biaya simpan & pemeliharaan per 10 harian dibayar pada saat pelunasan pinjaman, Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang 2 kali, Fleksibilitas dalam pelunasan sesuai kemampuan, Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya penalty, Penyimpanan yang aman dan berasuransi syariah serta Mendapat Sertifikat Gadai Syariah (SGS) sebagai bukti Gadai.<sup>60</sup>

g. KKB BRI Syariah iB

KKB Bri Syariah iB merupakan produk jual-beli yang menggunakan system murabahah, dengan akad jual beli barang dengan menyatakkn harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (fixed margin). Manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk ini adalah system syariah, jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo. Produk ini dilaunching bertujuan untuk pembelian mobil baru, second, take over atau pengalihan pembiayaan KKB dari pembiayaan lain.

h. KPR BRI Syariah iB

Merupakan Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana

---


<sup>60</sup> Profil BRI Syariah, 2018


pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Manfaat produk ini yaitu Skim pembiayaan adalah jual beli (MURABAHAH), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (*fixed margin*), Uang muka ringan, Jangka waktu maksimal 15 tahun, Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, serta Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu.

#### 4. Struktur Organisasi dan Manajemen PT. BRI Syariah Bengkulu

##### Susunan Pengelolah BRI Syariah Cabang Bengkulu





Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di BRI

- a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab pimpinan cabang pembantu adalah merencanakan, mengkoordinir seluruh kegiatan kantor cabang yang meliputi kegiatan pemasaran dan operasional untuk menjamin tercapainya target yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk bank.
- b. Tugas, wewenang dan tanggung jawab branch operation supervisor adalah mengkoordinir pelaksanaan operasional bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan cara memberikan service dan layanan yang terbaik sehingga transaksi dari nasabah di kantor cabang dapat diselesaikan dengan baik.
- c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab *customer service* adalah sebagai berikut:
  - 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk.
  - 2) Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan rekening tabungan dan deposito.
  - 3) Membantu nasabah dalam melakukan proses penutupan rekening tabungan dan deposito.

- 4) Memberikan informasi saldo simpanannasabah.
  - 5) Menerima berkas pengajuan pembiayaan dari calon debitur.
  - 6) Menyediakan materai untuk akad pembiayaan maupun bilyet deposito, dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
  - 7) Membuat surat keluar dan memo internal.h.Bertanggung jawab atas penomeran surat keluar, surat masuk, dan memo internal dan bertanggung jawab atas pengarsipannya.
  - 8) Menyimpan berkas tabungan dan deposito.
  - 9) Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada nasabah, terutama dalam menanganipermasalahan transaksi nasabah.
- d. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Teller adalah sebagai berikut:
- 1) Menerima setoran dari nasabah baik tunai ataupun non tunai, kemudian memposting di sistem komputer bank. Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang bertransaksi tunai di konter bank dan melakukan posting di sistem computer bank.
  - 2) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian jumlah kas yang ada di sistem dengan kas yang ada di terminalnya.
- e. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Account Officer adalah sebagai berikut:
- a. Funding
    - 1) Mencari atau menghubungi nasabah potensial.
    - 2) Memberikan informasi seperti brosur dan menjelaskan perkembangan hasil usaha perusahaan kepada nasabah.



b. Lending:

- 1) Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana bank dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai produktif.
- 2) Mencari nasabah potensial yang layak diberikan fasilitas pembiayaan.
- 3) Melakukan analisa untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pembiayaan dari masyarakat.
- 4) Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan.
- 5) Melakukan penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank.

c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Unit Head adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam.
- 2) Menyusun rencana pembiayaan.
- 3) Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
- 4) Melakukan Analisis pembiayaan.
- 5) Mengajukan berkas pembiayaan hasil Analisis kepada komisi pembiayaan.
- 6) Melakukan administrasi pembiayaan.
- 7) Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
- 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan. i. Membuat akad pembiayaan.

9) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Accoun Officer Mikro* adalah sebagai berikut menawarkan dan menjual produk kepada nasabah yang ada dengan sebaik-baiknya.b.Bertanggung jawab secara langsung kepada UH terhadap hasil kinerja dan pencapaian target simpanan (DPK).c.Melakukan kegiatan pemasaran untuk Dana Pihak Ketiga (DPK).d.Memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan cross selling kepada nasabah untuk mencapai tingkat kepuasan pelayanan nasabah.e.Membuat rencana kunjungan kepada nasabah dalam rangka mencapai dana simpanan atau DPK.f.Menjaga hubungan yang baik (relationship) kepada nasabah agar dana simpanannya tidak keluar.g.Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah atasan guna menunjang kegiatan bisnis bank.8.Tugas, wewenang dan tanggung jawab Office boy adalah sebagai berikut10:a.Bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan merawat alat-alat kantor dan gedung kantor.b.Melayani perintah yang menjadi kebutuhan kantor dan karyawan.

## **B. Bank BCA KC Bengkulu**

### **1. Sejarah Bank BCA KC Bengkulu**

BCA didirikan di negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1955 No. 38 dengan nama “N.V. Perseroan Dagang Dan Industrie Semarang Knitting Factory”. BCA mulai beroperasi di bidang perbankan sejak tanggal 12 Oktober 1956. Selama beroperasi BCA mengalami beberapa kali

perubahan nama sampai akhirnya pada tanggal 21 Mei 1974 menjadi PT Bank Central Asia.<sup>61</sup>

Salah satu kejadian penting dalam sejarah BCA adalah pada tahun 1997 ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi tersebut mempengaruhi aliran dana tunai BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutan perusahaan. Dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan menurun, banyak nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, BCA terpaksa harus meminta bantuan dari pemerintah.<sup>62</sup>

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tanggal 28 Mei 1998 mengambil alih operasi dan manajemen BCA. Sesuai dengan keputusan tersebut, status BCA diubah menjadi *Bank Taken Over* (BTO) dan status ini berakhir pada tanggal 28 April 2000. Setelah masa restrukturisasi selesai, pada bulan Mei 2000, Anggaran Dasar BCA mengalami perubahan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana saham. Kondisi ini mengubah status BCA menjadi perusahaan terbuka dan nama bank menjadi PTiBank Central Asia Tbk. BCA menawarkan 22% dari modal saham yang ditempatkan dan disetor, sebagai bagian dari divestasi pemilikan saham Republik Indonesia yang diwakili oleh BPPN. Selanjutnya penawaran saham ke dua dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2001, dengan BPPN mendivestasikan 10% lagi dari saham miliknya di BCA. Di tahun 2002, BPPN melepas 51% dari sahamnya di BCA melalui tender penempatan privat yang strategis. Farindo Investment, Ltd., yang berbasis di Mauritius, memenangkan tender tersebut.

---

<sup>61</sup> Profil Bank Central Asia (BCA), 2018

<sup>62</sup> Profil Bank Central Asia (BCA), 2018

## 2. Ruang Lingkup Bidang Usaha Bank BCA KC Bengkulu

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasarnya, BCA beroperasi sebagai bank umum yang bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. BCA memperoleh ijin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 42855/U.M.II tanggal 14 Maret 1957. Pada tahun 1977, Bank memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha devisa.<sup>63</sup>

Dalam menjalankan usahanya, bisnis dan kompetensi inti yang dipilih oleh BCA adalah untuk menjadi transaksional bank. BCA mempersiapkan infrastruktur perbankan diantaranya sektor teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mendukung produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah

Selanjutnya bank mengembangkan ruang lingkup usahanya dengan menjalankan fungsi intermediasi melalui penyaluran kredit. Sejak tahun 2000 BCA menyiapkan pengembangan kegiatan perkreditan. Pertumbuhan kredit yang sangat baik (kredit BCA pada tahun 2006 dibandingkan tahun 2001 telah tumbuh sebesar 40%), menyebabkan pergeseran aktiva produktif BCA ke produk kredit yang memiliki imbal jasa (*yield*) lebih tinggi. BCA juga melihat kesempatan baru untuk memenuhi kebutuhan segmen menengah. Segmen ini, selain membutuhkan kemudahan bertransaksi dan mendapatkan pembiayaan kredit, mereka juga membutuhkan sarana untuk melakukan investasi. BCA

---

<sup>63</sup> Profil Bank Central Asia (BCA), 2018

dalam hal ini mulai aktif menjadi *relationship banking* untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>64</sup>

Dalam menjalankan kompetensi bisnisnya, BCA merancang bidang usaha berdasarkan konsep *Strategic Business Unit (SBU)*. Konsep ini memungkinkan bank untuk dapat lebih fokus pada jenis produk dan jasa yang ditawarkannya. BCA mengelompokkan kegiatan perbankan ke dalam tiga kelompok besar yaitu Bisnis Perbankan Konsumer, Bisnis Kredit, serta Bisnis Tresuri dan Internasional. Ketiga bisnis lini tersebut didukung oleh unit-unit Pengendali Risiko serta Pendukung Korporasi.

### 3. Visi Bank BCA KC Bengkulu

**“Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia ”**

Dengan visi tersebut BCA bercita-cita menjadi Bank pilihan utama di Indonesia. Bank mengharapkan kegiatan perbankan yang ditawarkan dapat memberikan *service excellence* dan pengalaman yang baik kepada nasabah. Hal ini harus diwujudkan dalam bentuk kesiapan prasarana, sistem dan prosedur, kemampuan sumber daya manusia dan budaya perusahaan.

BCA diharapkan dapat menjadi bank yang memiliki *brand awareness*, *brand loyalty* dan *brand recommendation* yang tinggi dalam pandangan nasabah. Tidak hanya itu, BCA juga ingin menjadi institusi andalan masyarakat luas karena sangat peduli lingkungan dan masyarakat sekitar.

<sup>65</sup>BCA adalah bank yang peduli pada peningkatan taraf hidup masyarakat,

---

<sup>64</sup> Profil Bank Central Asia (BCA), 2018

<sup>65</sup> Profil Bank Central Asia (BCA), 2018

keseimbangan ekosistem, pendidikan, bantuan korban bencana alam dan bantuan pengembangan tempat ibadah.


Hal lain yang diharapkan terwujud adalah BCA menjadi bank dengan tata kelola yang baik dan juga berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia, sehingga BCA akan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia.

#### 4. Misi Bank BCA KC Bengkulu

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi perusahaan sebagai berikut.

- a. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan
- b. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah
- c. Meningkatkan nilai *franchise value* dan nilai *stakeholder*.<sup>66</sup>

#### 5. Struktur Organisasi dan Manajemen Bank BCA KC Bengkulu



<sup>66</sup> Profil Bank Central Asia (BCA), 2018

BCA dalam hal ini termasuk ke dalam *Functional Structure* dimana fungsional struktur ini di bentuk berdasarkan fungsi masing-masing department. Jabatan tertinggi hirarki di kepalai oleh seorang Presiden Direktur. Segala bisnis proses dan pengambilan strategi akan di tentukan oleh Presiden Direktur. Lalu dalam hirarki BCA di atas, pembagian departemen di fokuskan dalam fungsi-fungsi masing-masing. Dengan kata lain bahwa pembagian struktur organisasi menurut fungsi ini lebih mudah mengarahkan setiap bagian apa yang akan di capai oleh masing-masing bagian. Di BCA, pembagian fungsi ini di buktikan dengan adanya Direktur Bidang. Yang bertanggung mengarahkan dan memonitoring bisnis proses dari bagiannya, mulai dari fungsi terkecil hingga terbesar. Memfokuskan pendekatan dengan mudah. *Knowledge sharing*, memudahkan setiap individu dalam bagian ini untuk berkoordinasi dan membentuk tim yang solid sampai menjadi sebuah group yang profesional. Sebuah departemen fungsional harus bisa memfokuskan satu wajah kepada pelanggan maupun divisi lainnya. Nilai ini adalah pembuktian bagaimana sebuah fungsi dapat memberikan nilai-nilai lebih kepada organisasi lain atau konsumen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu**

###### **a. BRI Syariah**

Pembiayaan bermasalah lazimnya tidak secara langsung atau redaksi lain datangnya tidak dengan tiba-tiba. Namun terdapat hal-hal atau faktor-faktor yang, dapat merupakan alat yang bermanfaat untuk memeriksa keterampilan, kemampuan, pilihan karir, dan peluang-peluang karir itu sendiri menjadi pemicu atau sebab terjadinya pembiayaan bermasalah, beberapa faktor tersebut dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri.

Demikian pula yang terjadi pada BRI Syariah kc Bengkulu, sebagaimana yang akan diuraikan melalui tulisan dalam tesis ini. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah kc Bengkulu teridentifikasi pada produk talangan haji. Meskipun produk talangan haji menggunakan akad qard, bukan jaminan tidak terjadi masalah. Bahkan boleh jadi masalah muncul disebabkan oleh pemahaman nasabah yang beranggapan bahwa qard adalah pembiayaan yang bersifat darurat yang bisa di asumsikan sebagai dana hibah. Baik nasabah perseorangan maupun nasabah melalui jalur.



Persangkaan demikian bisa menjadi faktor internal terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah, dan faktor eksternal bagi pihak bank yang kurang mensosialisasikan perihal dana talangan haji.<sup>67</sup>

Berikut ini adalah beberapa faktor internal terjadinya pembiayaan bermasalah yang dikategorikan disebabkan oleh nasabah antara lain:

1. Adanya penyalahgunaan dana oleh nasabah, dana pembiayaan yang diberikan tidak digunakan untuk tujuan pembiayaan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh kecerobohan nasabah, yang berakibat pada penyimpangan penggunaan pembiayaan.
2. Itikad untuk membayar tidak ada, ini disebabkan kelemahan karakter moral nasabah dan nasabah kalah dalam persaingan bisnis yang pada akhirnya nasabah menghilang sehingga berakibat nasabah tidak mau atau memang tidak beritikad. Dana talangan haji hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan uang tunai pada saat pendaftaran haji melalui Siskohat untuk mendapatkan nomor porsi dan/atau pada saat masa pelunasan baik untuk menyelesaikan angsuran sesuai yang ditetapkan dalam akad pembiayaan.

Sedangkan faktor internal yang disebabkan dari pihak bank diantaranya adalah:<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Adli Arif, sebagai *Account Officer* pada PT BRI Syariah KC Bengkulu, Wawancara 15 Februari 2019

<sup>68</sup> Adli Arif, sebagai *Account Officer* pada PT BRI Syariah KC Bengkulu, Wawancara 15 Februari 2019

1. Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah, pembiayaan terlalu sedikit, pembiayaan terlalu banyak, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.
2. Kelemahan dalam supervisi pembiayaan, diantaranya bank kurang pengawasan dan pemantauan atas *performance* nasabah secara kontinyu dan teratur, terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu, disebabkan nasabah terpercordan kurangnya sumber daya manusia, sehingga fungsi kontrol tidak berjalan dengan semestinya.
3. Kecerobohan petugas bank, termasuk diantaranya bank terlalu kompromi, petugas atau pejabat bank terlalu menggampangkan masalah, bank tidak mampu menyaring resiko bisnis, persaingan antar bank, pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu, bank latah dalam persaingan, penilaian resiko yang reaktif dan bukan proaktif sehingga menetapkan standar resiko yang terlalu rendah.
4. Kelemahan sumber daya manusia seperti pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan sangat terbatas, kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan

penyelamatan pembiayaan sehingga tenaga ahli untuk *recovery* pembiayaan yang potensial dan penyelamatan serta penyelesaian pembiayaan sangat-sangat terbatas.

Termasuk dalam hal ini sumber dayamanusia yang cakap dan menguasai akan prosedur penanganan dana talanganhaji sangat terbatas.Selain faktor-faktor internal tersebut juga terdapat faktor eksternal yang menimpa bank yaitu: <sup>69</sup>

1. Situasi ekonomi yang negatif termasuk diantaranya globalisasi ekonomi yang berdampak negatif dan perubahan kurs mata uang.
2. Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial.
3. Peraturan pemerintah yang merugikan. Sedangkan faktor eksternal dari nasabah khususnya penerima dana talanganhaji salah satunya adalah tidak terpenuhinya uang tunai pembayaran tagihan dari hasilusaha yang menjadi salah satu kriteria kesulitan uang tunai nasabah untukmendapatkan dana talangan haji.

Selain itu, secara umum yang menjadi faktor eksternal yang dapat menjadi sebab timbulnya pembiayaan bermasalah selain dana talangan haji adalah kegagalan bisnis yang disebabkan oleh aspek hubungan yaitu kehilangan relasi dan hubunganyang mem-buruk dengan pelanggan, aspek yuridis yaitu kerusakan lingkungan dan penggunaan tenaga asing, aspek manajemen diantaranya kesulitan sumber daya manusia, perselisihan antar pengurus, belum profesional, cenderung pada investasi murah dan tidak mampu mengelola usaha, aspek pemasaran yaitu

---

<sup>69</sup> Adli Arif, sebagai *Account Officer* pada PT BRI Syariah KC Bengkulu, Wawancara 15 Februari 2019

kehilangan fasilitas, permintaan lesu, pengaruh musim atau mode, inflasi dalam negeri, hambatan pasar luar negeri, perubahan kurs, persaingan luar negeri dan pasar jenuh, aspek teknis produksi yaitu ketinggalan teknologi, lokasi tidak tepat, proyek bersifat percobaan, mesin tidak lengkap, perubahan tren dan selera masyarakat, mutu rendah dan produksi gagal, aspek keuangan yang merupakan satu aspek terpenting yang tidak dapat diabaikan yaitu kenaikan harga bahan baku, kenaikan harga bahan bakar, keterlambatan pembayaran dari pelanggan, laporan tidak benar, volume usaha lebih kecil daripada beban utang, pembukuan yang tidak teratur, terakhir adalah aspek sosial ekonomi meliputi daya beli masyarakat menurun dan perubahan trayek jalan membuat lokasi tidak strategis.

Hal lain yang patut dicatat dalam pembiayaan bermasalah selain faktor-faktor penyebabnya adalah bahwa pembiayaan bermasalah didahului dengan beberapa tanda, oleh karena itu, monitoring menjadi semakin penting. Tanda-tanda yang dimaksudkan diantaranya adalah sikap bisnis nasabah meliputi hubungan dengan mitra renggang, melakukan usaha secara spekulatif, kunci distribusi lepas, custo merbiasa lepas dan jalur distribusi yang menguntungkan juga lepas. Sikap debitur seperti masalah keluarga, sulit dihubungi petugas atau pejabat bank dengan kata lain menjauh dan ekspansi keluar dari core bisnisnya juga dapat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah selain ekonomi makro berupa fluktuasi nilai tukar valas, inflasi cenderung membesar dan depresiasi atau devaluasi nilai mata uang (rupiah). Lebih jelasnya, pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah kc Bengkulu dapat dilihat melalui tabel matrik berikut, baik untuk pembiayaan bermasalah yang sedang dihadapi, khususnya untuk talangan

haji maupun untukantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada jenis pembiayaan yang lain pada BRI Syariah kc Bengkulu.<sup>70</sup>

Perlu juga dipahami bahwa beberapa pembiayaan yang ditengarai bermasalah,satu diantaranya adalah pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah yang berpotensi macet diantaranya adalah pembiayaan kepada usaha induk,income tidak jelas,pembiayaan kepada unit usaha yang diteruskan kepada unit usaha lainnya dengan bentuk struktur pembiayaan yang kurang tepat, sebagaimana yang ada dan terjadi pada BRI Syariah kc Bengkulu untuk pembiayaan talangan hajidan umrah. Berdasarkan penanganan pembiayaan bermasalah. melangkah dari hal tersebut maka pembiayaan bermasalah yang muncul dalam transaksi perbankan syariah dapat ditangani dengan beberapa cara atau langkah strategis, termasuk diantaranya adalah penyelamatan atau penerusan pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan dengan membentuk penyelamatan atau penerusan pembiayaan dengan cara menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan, penjualan fasilitas atau aset yang tidak produktif atau hanya merupakan prestise yang tidak begitu berpengaruh pada operasi perusahaan, kontrol biaya lebih ketat, mengurangi biaya-biaya *overhead* dan penagihan piutang lebih agresif. Menyempurnakan agunan dan mencari tambahana agunan juga termasuk cara penyelamatan pembiayaan bermasalah, hal ini dapat ditempuh dengan polis-polis asuransi yang telah mempunyai nilai tunai, mobil atau rumah pribadi, tabungan, dana pensiun dan lain-lain.

Termasuk dalam hal ini strategi yang ditempuh untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada dana talangan haji yaitu mengupayakan ketersediaan uang tunai

---

<sup>70</sup> Adli Arif, sebagai *Account Officer* pada PT BRI Syariah KC Bengkulu, Wawancara 15 Februari 2019

pada waktunya yang menjadi kriteria kesulitan keuangan untuk mendapatkan dana talangan haji. Mengadakan studi secara seksama dan tidak dipaksakan juga termasuk satu cara penyelamatan, bila gagal bank dapat disalahkan dan bahkan dituntut. Yang terpenting bahwa harus ada kepastian adanya dana pada kemudian hari, bukan hanya sekedar menghindari masalah dan yang harus diwaspadai adalah nasabah merasa lega, tidak ada tekanan, mengalihkan dana yang ada untuk mem-bayar kewajiban-kewajiban lain dan pengawasan kendor karena dianggap tidak menunggak. Dan langkah terakhir dalam bentuk penyelamatan atau penerusan pembiayaan adalah analisis hasil yang meliputi proses perbaikan makan waktu dan penurunan kembali dapat tiba-tiba, review dan supervisi lebih ketat. Jika program penyelamatan tidak mengalami kemajuan, maka lakukan koreksi dan buat program baru serta penyelesaiannya. Selanjutnya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara subrogasi yaitu penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan cara pengambil alihan sebagian atau seluruh kewajiban debitur oleh kreditur baru. Dan hal ini juga berlaku pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada dana talangan haji, bila nasabah sebelumnya mangkat atau meninggal, sedangkan biaya pelunasan untuk hajinya belum terpenuhi, maka kewajibannya dapat digantikan oleh ahli warisnya atau pihak yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan bank.

Novasi yaitu pengalihan kewajiban debitur oleh debitur lain dalam rangka pemanfaatan faktor-faktor produksi yang dimiliki debitur oleh debitur baru yang mengambil alih kewajiban dimaksud. Kompensasi dengan cara penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan cara pengalihan hak atas aktiva tetap debitur kepada bank (dibeli oleh bank) untuk dimanfaatkan sendiri atau

dijual kembali. Terakhir adalah likuidasi di bawah tangan dengan penjualan sebagian atau seluruh agunan untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajiban debitur berdasarkan kesepakatan.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah penanggulangan yang harus ditempuh saat terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan itu sendiri dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penanggulangan yang dimaksudkan adalah langkah awal dengan cara mengetahui sumber masalah dengan segera agar diketahui bahwa setiap kasus atau masalah itu berbeda, kemudian mengecek outstanding dan mengamati atau membatasi penggunaan fasilitas lebih lanjut dengan memperketat kontrol dan meminta rekening koran terakhir baik bank yang bersangkutan maupun bank lain, meminta laporan *inventory* secara teratur dan laporan tagihan utang termasuk *cash flow*nya itu neraca dan rugi-laba. Penanggulangan lain yang dapat ditempuh adalah kunjungan langsung ke tempat usaha, ke stok barang atau gudang, ke piutang nasabah dan melihat status transaksi bank yang belum selesai.

71

Evaluasi semua dokumen juga termasuk satu cara penanggulangan pembiayaan bermasalah dengan meninjau kembali semua fasilitas yang diberikan, menilai kembali jaminan, meminta agunan tambahan dan meningkatkan atau mendapatkan jaminan serta memperkuat dokumentasi jaminan. Menentukan estimasi kerugian maksimum pada bank dan mengevaluasi kedisiplinan manajemen dalam masalah-masalah tersebut adalah juga satu langkah strategis dalam penanggulangan pembiayaan bermasalah, selain menentukan kelayakan

---

<sup>71</sup> Adli Arif, sebagai *Account Officer* pada PT BRI Syariah KC Bengkulu, Wawancara 15 Februari 2019

atau kelangsungan perusahaan, menentukan letak aset perusahaan, berkonsultasi dengan notaris atau pengacara serta menganalisis orang-orang yang terlibat diantaranya lender, pemilik, supplier, karyawan dan kreditur lain.

Selanjutnya, faktor terpenting yang harus menjadi perhatian adalah strategi penanganan pembiayaan bermasalah itu sendiri yang dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *stay strategy* dan *phase out strategy*.

*Stay strategy* adalah strategi saat bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang, sedangkan *phase out strategy* adalah strategi yang dilakukan saat pada prinsipnya bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang. *Stay strategy*, diterapkan untuk nasabah dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Kesulitan likuiditas yang dihadapi oleh nasabah bersifat sementara.
- 2) Industri yang dimasuki nasabah masih memiliki prospek yang baik dan masih menarik bagi bank.
- 3) Pemilik dan pengurus perusahaan nasabah masih beritikad baik/atau dapat dipercaya, kooperatif dan andal dalam mengelola usaha.
- 4) Masih ada cash flow, walaupun tidak sebaik pada masa normal.
- 5) Memiliki agunan yang memadai, marketable dan dengan status penjamin yang jelas.

#### **b. BCA**

Pembiayaan merupakan aktivitas BCA Kc Bengkulu dalam menyalurkan dana kepada pihak lain. Pengawasan pembiayaan pada lembaga keuangan juga sangat



diperlukan, hal ini bertujuan untuk mengamati, mengendalikan dana, meluruskan pelaksanaan pembiayaan, sehingga akan dapat diketahui apakah persyaratan pembiayaan sebagai landasan dari persetujuan pembiayaan. Pada lembaga keuangan, merupakan suatu penjualan dengan harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati, atau jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>72</sup>

Jenis yaitu jaminan kebendaan atas barang bergerak dan jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak. Kemudian di dalam penelitian ini penulis temukan bahwa dalam pembiayaan terdapat dua faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah, Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bca Kc Bengkulu ada 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor intern dibagi menjadi dua penyebab yaitu Petugas, dalam hal ini faktor yang disebabkan oleh karakter dan kemampuan petugas (*Account Officer*) dalam menganalisa calon anggota kurang baik atau kurang cermathal ini di sebabkan karena adanya kedekatan antara pengurus BCA Kc Bengkulu dengan anggota sehingga menyebabkan rasa tidak enak untuk menolak dalam merealisasikan pembiayaan, kedua Sistem dalam hal ini, sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat.

Faktor ekstern ini disebabkan oleh kondisi usaha anggota pembiayaan yang sedang menurun, adanya I'tikad yang kurang baik dari anggota, anggota kurang mampu mengelola usahanya. Pembiayaan bermasalah timbul karena disebabkan

---

<sup>72</sup> Emil Wijaya, Selaku Kepala Bagian Admintrasi BCA Kc Bengkulu, Wawancara 15 Februari 2019

oleh bencana alam yang menerjang usaha anggota seperti banjir, hama dan sebagainya. Kenyataan yang terjadi menurut observasi dan wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa survey kurang tepat karena seharusnya survey dilakukan tanpa memandang latar belakang anggota seperti halnya kedekatan dengan pengurus Bca Kc Bengkulu yang seharusnya hal-hal ini tidak mempengaruhi hasil survey sehingga dapat dijadikan data yang valid. Ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan operasional pemberian pembiayaan murabahah para pengurus BCA Kc Bengkulu kurang profesional.

Karena dengan menjalankan survey anggota secara profesional dan mampu menghasilkan data yang valid akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemberian pembiayaan bermasalah kepada anggota. Maka dapat dipastikan mampu meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan pembiayaan yang tidak diharapkan yang nantinya akan menyebabkan pembiayaan tersebut mengalami kendala dalam pelunasan. Hal ini sesuai pernyataan dari Siagian, mengatakan bawa profesionalitas merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan sesuai dengan prosedur.<sup>73</sup>

Selanjutnya di lain sisi selain faktor internal terdapat faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BCA KC Bengkulu, faktor eksternal ini disebabkan oleh kondisi usaha anggota pembiayaan yang sedang menurun seperti anggota yang membuka usaha toko dikarenakan tokonya sepi pembeli terjadilah penurunan pendapatan, adanya I'tikad yang kurang baik dari anggotadisini disebabkan kurangnya rasa tanggung jawab anggota untuk menyelesaikan

---

<sup>73</sup> Siagian, Sondang. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h 38

pembiayaan, anggota kurang mampu mengelola usahanyadengan optimal disini disebabkan oleh kesalahan dari anggota.

Selain itu dari anggota dengan Pembiayaan bermasalah timbul karena disebabkan oleh bencana alam yang menerjang usaha anggota seperti banjir,angina ribut, dan terserang hama.Maka dari itu perlu adanya penekanan pada anggota dari BCA Kc Bengkulu sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota semestinya memberikan syarat dan ketentuan yang lebih mengikat akan tanggung jawab dari anggota untuk bersungguh-sungguh dalam memenuhi angsuran pembiayaan. BCA Kc Bengkulu juga perlu selalu memberikan perhatian intensifseperti halnya mengingatkan anggota mengenai waktu pembayaran secara kekeluargaan sehingga para anggota tidak meremehkan tanggung jawab mereka pada Bca Kc Bengkulu.

Penanganan semacam ini perlu dilakukan mengingat ketidakpastian kemampuan dari anggota dalam membayar angsuran pembiayaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Abdullah yang mengatakan bahwa pengawasan kredit merupakan suatu proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis bukanlah aktivitas untuk mencari kesalahan atau penyimpangan debitur khususnya dalam menggunakan kredit. Melainkan upaya menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana kredit, selain itu bahwa proses pengawasan kredit telah dimulai sejak dini (saat penilaian jaminan).<sup>74</sup>

Dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan kepada anggota. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi pada anggota serta memberikan alternatif solusinya. Kedua, penagihan secara intensif (*collection*).

---

<sup>74</sup> Abdullah. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo, 2014), h 23

Dalam hal ini dilakukan dengan cara yaitu penagihan secara langsung dengan mendatangi anggotanya di lokasi. Ketiga, teguran dengan melayangkan surat peringatan kepada anggota, keempat, rescheduling yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada anggota. Kelima, restructuring yaitu dengan menambah jumlah kredit dan menambah *equity* (menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik). Keenam, hapus buku (*write off*) yaitu langkah terakhir yang dilakukan untuk membebaskan anggota dari beban hutangnya.

Ketika pembiayaan bermasalah muncul maka penanganan yang dilakukan oleh pihak BCA Kc Bengkulu yaitu mengingatkan nasabah, dalam hal ini pihak BCA Kc Bengkulu berharap agar kesadaran nasabah untuk membayar angsuran di BCA Kc Bengkulu muncul ketika sudah diingatkan. Pihak BCA Kc Bengkulu mengingatkan nasabah menggunakan cara sebagai berikut:<sup>75</sup>

Mengingatkan nasabah bermasalah untuk membayar angsurannya yang telah jatuh tempo menggunakan HP (*handphone*), Melakukan kunjungan ke rumah nasabah bermasalah untuk sama-sama mencari solusi atas penyebab nasabah terlambat membayar angsuran. Memanggil nasabah bermasalah untuk datang ke BCA Kc Bengkulu untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, BCA Kc Bengkulu memberikan keringanan dengan memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah bermasalah yang sudah jatuh tempo namun belum mampu melunasi semua angsurannya, hal ini dilakukan agar nasabah mampu melunasi semua angsuran tanpa mengalami keterlambatan seperti sebelumnya, BCA Kc Bengkulu memperkecil keuntungan yang didapat dari kesepakatan yang dilakukan di awal akad, dan jika nasabah masih belum sanggup membayar maka BCA Kc

---

<sup>75</sup> Idrus Subhan, Kepala Divisi Pembiayaan, Jumlah Nasabah Yang menggunakan pembiayaan pada PT BRI KC Bengkulu, Wawancara 15 Februari 2019.

Bengkulu akan menghapus keuntungan yang disepakati diawal akad untuk memberikan keringanan kepada nasabah bermasalah, sehingga nasabah bermasalah hanya membayar angsuran pokoknya saja, BCA Kc Bengkulu melakukan eksekusi jaminan dan penjualan jaminan bagi nasabah yang tidak mampu melunasi angsuran pembiayaan yang disepakati diawal akad, hal ini dilakukan ketika nasabah bermasalah telah diberikan keringanan sesuai prosedur di BCA Kc Bengkulu.<sup>76</sup>

## 2. Perbandingan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank PT.

### BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu

BRI Syariah	BCA kc Bengkulu
<p>Perubahan struktur fasilitas. <i>Reconditioning</i> yaitu strategi yang menyangkut perubahan terms and conditions fasilitas. Rescheduling yang menyangkut perubahan jangka waktu fasilitas. Novasi pembaharuan perjanjian pembiayaan, penggantian nasabahlama ke nasabah baru. Penggantian pemberipembiayaan lama kepada pemberi pembiayaan baruserta keringanan lainnya. <i>Phase out strategy</i> adalah strategi yang dilakukan saat pada prinsipnya banktidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang. Mengingatkan nasabah bermasalah untuk mebayar angsurannya yang telah jatuh tempo menggunakan HP (<i>handphone</i>), melakukan kunjungan kerumah nasabah bermasalah untuk sama sama mencari solusi atas penyebab nasabah terlambat membayar angsuran,</p>	<p>Memanggil nasabah bermasalah untuk datang ke BCA Kc Bengkulu untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, BCA Kc Bengkulu memeberikan keringanan dengan memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah bermasalah yang sudah jatuh tempo namun belum mampu melunasi semua angsurannya, hal ini dilakukan anggar nasabah mampu melunasi semua angsuran tanpa mengalami keterlambatan seperti sebelumnya, BCA Kc Bengkulu memperkecil keuntungan yang didapat dari kesepakatan yang dilakukan diawal akad, dan jika nasabah masih belum sanggup membayar maka BCA Kc Bengkulu akan menghapus keuntungan yang disepakati diawal akad untuk memberikan keringanan kepada nasabah bermasalah, sehingga nasabah bermasalah hanya membayar angsuran pokoknya saja, BCA Kc Bengkulu melakukan eksekusi jaminan dan penjualan jaminan bagi nasabah yang tidak mampu melunasi angsuran pembiayaan yang disepakati</p>

<sup>76</sup> Mulyono, Nasaba Bank BCA Kc Bengkulu, 16 Februari 2019

	diawal akad, hal ini dilakukan ketika nasabah bermasalah telah diberikan keringanan sesuai prosedur di BCA Kc Bengkulu. BCA Kc Bengkulu memberikan pembiayaan qardhul hasan, dalam pembiayaan ini BCA Kc Bengkulu mengikhlaskan atau menginfakan semua hutang nasabah bermasalah ketika nasabah bermasalah sudah benar-benar tidak mampu membayar sisa hutangnya.
--	---

#### **a. BRI Syariah**

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, apakah ia bersikap kooperatif atau tidak. Apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”. Namun apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank, dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”. Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:

1. Barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip rahn.
2. Jaminan perorangan (borgtocht), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip kafalah.

3. Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan (lihat pasal 1131 KUH Perdata), termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalauada). Dalam fikih, hal ini antara lain didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw, sbb: Dari Ka`ab bin Malik, “Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta milik Muaddz kemudian beliau menjualnya untuk membayar utangnya“ (HR. Imam Daruquthni).
4. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang debitur. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip hawalah atau kafalah.

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh Bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

Penyelesaian oleh bank sendiri Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan kemungkinan:

- 1) Nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaan/ pinjamannya;
- 2) nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela;
- 3) Dilaksanakan perjumpaan hutang(kompensasi);
- 4) Dilaksanakan pengalihan hutang (pembaharuan hutang/novasi subyektif); atau
- 5) Penjualan yang terjadi di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian

dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42/1999 tentang Fidusia).

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (secondary enforcement system) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur / pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.<sup>182)</sup> Penyelesaian melalui debt collector.

#### **b. BCA**

Musyarakah (Bagi Hasil) adalah akad pembiayaan atau kerjasama antara BPRS Syariah Way Kanan sebagai penyandang seluruh dana dan nasabah sebagai penyandang dana sekaligus pengelola dana untuk usaha yang telah disepakati. Bagi hasil dihitung dari nisbah yang telah disepakati dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan keuntungan bulan yang bersangkutan. Pak Burhan telah menjalankan usaha restoran dengan modal senilai Rp. 100.000.000,- untuk memperbesar usahanya pak Burhan sepakat melakukan kerja sama dengan PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu dengan mendapat dana tambahan sebesar Rp. 100.000.000,-. Nisbah bagi hasilnya adalah 75% untuk pengelola dan 25% untuk Bank BPRS Syariah Way Kanan. Pada bulan pertama usaha tersebut memperoleh keuntungan bersih Rp. 5.000.000,- maka bagi hasilnya



untuk Pak Burhan Rp. 3.750.000,- dan untuk BPRS Syariah Way Kanan adalah Rp. 1.250.000,- sedang pada bulan lain sesuai pada keuntungan bulan berjalan.

Dengan ditetapkan persentase di awal perjanjian berarti perjanjian ini termasuk dalam pembiayaan bermasalah yang rusak karena dalam keuntungan yang didapat oleh nasabah belum jelas. Dengan adanya harga kontrak ini bukan berarti telah ditetapkannya bagian nasabah berupa nominal atau uang tertentu, karena dengan ditetapkannya harga kontrak dapat mengandung arti bahwa besar kecilnya pendapatan nasabah sangat tergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan. Dalam musyarakah yang tidak diperbolehkan adalah apabila usaha yang dijalankan berhasil, nasabah mendapatkan sejumlah uang tertentu yang dikhawatirkan nasabah tidak melaporkan pendapatan kepada pihak bank. Ditetapkannya harga kontrak akan melindungi nasabah dari kerugian meskipun keuntungan yang diperoleh nasabah bisa maksimal.

Pembagian keuntungan dinilai sesuai dengan etika hukum Islam apabila sudah terpenuhinya keterbukaan atau kejujuran. Jujur berarti mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Tingkat kejujuran seseorang biasanya dilihat dari ketepatan pengakuan atau apa yang sedang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi. Apabila seseorang berkata tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan atau tidak mengakui suatu hal sesuai dengan yang sebenarnya, seseorang tersebut dapat dianggap tidak jujur. Transparansi dalam Islam adalah keterbukaan atau kejujuran.

Adapun kejujuran dalam etika bisnis adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Menurut penulis, pembagian

keuntungan dalam pelaksanaan kerja sama kemitraan diperbankan syari'ah dan nasabah, sudah memenuhi tingkat kejujuran karena dengan adanya pelaporan berkala tentang keuntungan yang didapat oleh nasabah. Keuntungan dilaporkan secara periodik, yaitu perbulan sampai selesai pengembalian modal. Apabila terjadi peningkatan penjualan, nasabah memberikan laporan langsung kepada pihak bank. Tingkat penjualan yang diperoleh nasabah selalu berubah-ubah. Peningkatan usaha yang dilakukan bisa terjadi jika dalam pengelolaan usahanya berhasil.

Produk musyarakah di perbankan syari'ah merupakan pembiayaan dengan menggunakan konsep penghapusan atau sistem bagi hasil di mana kedua belah pihak sama-sama menyediakan modal masing-masing. Pembiayaan ini keduanya bisa ikut serta dalam mengelola usaha, khususnya dalam manajemen usaha sehingga keduanya akan mendapatkan keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan.

Pembagian keuntungan berdasarkan persentase yang telah disepakati bermacam-macam, yaitu 20:80, 30:70, 60:40, dan seterusnya. Inti dari mekanisme bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik antara pihak bank dan nasabah. Kerja sama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Dalam praktek tawar menawar, nisbah antara kedua belah pihak jarang terjadi. Pihak bank hanya mencantumkan atau memperkirakan nisbah yang ditawarkan pada tabel yang ada di bank, setelah itu calon nasabah dapat melihatnya sendiri. Apabila nasabah tertarik dengan nisbah yang ditanasabah dapat mengadakan spekulasi dengan bank hingga mencapai kesepakatan. Perlu ditekankan lagi bahwasanya nisbah diperhitungkan setelah calon nasabah mendapatkan keuntungan dari modal usahanya dan tidak

bisa dicantumkan di awal kesepakatan. Adanya penawaran dari bank mengenai besarnya nisbah, maka disini bisa terlihat transparan, yakni sudah jelas mengenai seberapa besar bagian yang akan diperoleh antara keduanya. Besar nisbah masing-masing antara nasabah yang satu dengan yang lainnya sudah jelas berbeda dan ini juga tergantung pada kebijakan bank dalam penentuannya. Walaupun nasabah terkadang kurang andil dalam penentuan nisbah, tetapi pada dasarnya telah sepakat dan rela dengan bagian yang diterima karena keduanya saling menguntungkan. Pihak bank memberikan dananya untuk diputar dan mendapatkan keuntungan begitu juga sebaliknya. Sejauh ini masyarakat mempercayakan semua dana yang mereka titipkan dan dana yang bank pinjamkan untuk dimanfaatkan. Kepercayaan tersebut merupakan suatu kredibilitas dan profesionalitas para pejabat bank. Kredibilitas bank syariah meliputi unsur kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah, kesediaan untuk berpori sama, ketaatan dalam mematuhi aturan yang berlaku, keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan atau perkembangan lembaga, kearifan dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah khusus, perkembangan kinerja usaha atau bisnis, dan kesehatan struktur permodalan lembaga.

Adapun prosedur pembiayaan bermasalah yang ada di PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan Pembiayaan, Calon nasabah datang langsung ke PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan kepada *customer service*, serta membawa dokumen-dokumen yang telah menjadi syarat pembiayaan sesuai lampiran permohonan Pembiayaan .

2. Wawancara tahapan kedua yang dilakukan pada calon nasabah pembiayaan bermasalah yakni pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA kc. Bengkulu melakukan wawancara secara langsung kepada nasabah. Tujuan diadakannya wawancara ini adalah untuk mengetahui keinginan calon nasabah dan menilai kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban yang diberikan kepada pihak PT. BRI Syariah KC. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu .

### 3. Penyelidikan berkas

Setelah nasabah mengajukan pembiayaan bermasalah dan semua berkas sudah terpenuhi, mekanisme selanjutnya adalah penyelidikan dokumen yang telah diajukan pihak pemohon. Tujuan dari penyelidikan berkas ini yaitu untuk mengetahui kebenaran dan keaslian yang diberikan oleh nasabah.

### 4. Peninjauan lokasi

Tahapan ini setelah PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu memperoleh keyakinan dan keabsahan dari hasil penyelidikan dan wawancara selanjutnya yang dilakukan yakni meninjau lokasi yang menjadi tempat pembiayaan. Pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu menggali informasi dan melakukan survey lingkungan tempat nasabah atau meninjau kantor nasabah tersebut. Guna memastikan tempat yang dibiayai benar-benar sesuai dengan yang diisi di formulir pendaftaran.

### 5. Pengajuan Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP)

Pengajuan memorandum usulan pembiayaan dilakukan oleh *account manager* kepada komite pembiayaan, karena pembiayaan yang diberikan tergantung kepada pengambilan keputusan komite yang dinyatakan setuju atau tidak setuju.

Keputusan ini dapat dilihat melalui memorandum pembiayaan. Memorandum pembiayaan adalah suatu analisa yang menggambarkan tentang kualitas permintaan yang diajukan nasabah.

Proses analisa kelayakan usaha yang dilakukan nasabah dengan menggunakan beberapa tata cara analisa meliputi:

- a) Analisa aspek-aspek perusahaan
- b) Analisa laporan keuangan
- c) Evaluasi kebutuhan dana/pembiayaan
- d) Analisa kesesuaian aspek syariah
- e) Struktur fasilitas pembiayaan.
- f) Keputusan pemberian pembiayaan.

#### 6. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan dilakukan oleh manager dan komite pembiayaan tergantung pada limit dan cash pembiayaan. Keputusan pembiayaan oleh komite pembiayaan dapat dilakukan dengan rapat komite dan sirkulasi.

#### 7. Realisasi Keputusan

Pada tahap ini, BRI Syariah Kc. Bengkulu melakukan keputusan komite pemberian pembiayaan dengan melakukan penyampaian surat persetujuan pembiayaan kepada nasabah, penyampaian dokumentasi dan administrasi, dan penandatanganan akad pembiayaan serta jaminan yang diberikan nasabah.

#### 8. Pemantaun Nasabah

Pemantaun nasabah dilakukan sebelum pasca pencairan pembiayaan. Pemantaun yang dilakukan antara lain pemantaun usaha nasabah, jaminan, dan pemantauan pembayaran nasabah.

## 9. Pelunasan Pembiayaan

Pada PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu, apabila nasabah tersebut telah menyelesaikan kewajibannya terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan menyelesaikan seluruh administrasi, maka PT. Bri Syariah KC. Bengkulu dan BCA KC. Bengkulu mempunyai kewajiban untuk mengembalikan jaminan nasabah yang telah diagunkan kepada pihak PT. BRI Syariah KC. Bengkulu dan BCA KC. Bengkulu yang dijadikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan fasilitas PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bca Kc. Bengkulu .

Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap lingkungan eksternal perusahaan menemukan peluang yang dapat diraih oleh penyaluran pembiayaan bermasalah PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu adalah sebagai berikut: Banyaknya jumlah masyarakat Kota Bengkulu memilih pembiayaan mikro,<sup>77</sup> karena penyaluran pembiayaan bermasalah ini sangat membantu dalam usaha masyarakat ketika kekurangan modal usahannya. Maka bank syariah memiliki peluang besar karena produk pembiayaannya yang luas sejurus dengan mayoritas masyarakat Bengkulu daerah yang basis Islamnya kuat dimana pemahaman terhadap prinsip syariah cukup baik, membuka potensi untuk perkembangan bank syariah.

Pada saat ini sedang tren produk pembiayaan syariah di Kota Bengkulu dengan Diawali kemunculan UU No. 10 Tahun 1998 yang menjadi landasan hukum perbankan syariah. Dengan adanya UU tersebut membuka awal kesempatan emas bagi perbankan syariah untuk mengenal dan membumikan

---

<sup>77</sup>Laporan Neraca Keuangan dari PT.BRI Syariah Bengkulu, Diperoleh dari wawancara terhadap bapak Idrus Subhan sebagai devisa pembiayaan, tanggal 15 Februari 2019.

lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan sistem syariah dan menjadi tren di zaman ini.

Perkembangan perumahan-perumahan di Bengkulu terjadi karena banyaknya jumlah perumahan yang dipasarkan dikota Bengkulu yang memiliki kekurangan pendanaan untuk modal usahanya, pembiayaan perumahan yang terdapat pada masyarakat kota Bengkulu masih mengalami kekurangan dana dalam membeli secara *cash* sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran secara kredit, tentu ini menjadi peluang bank sebagai pihak penyaluran pembiayaan bermasalah .

Strategi penyaluran pembiayaan bermasalah dalam meyelesaikan penyaluran pembiayaan bermasalah PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu harus meninjau kembali kondisi internal dan kondisi eksternal perusahaan untuk mengatasi penyaluran pembiayaan bermasalah bermasalah tersebut. Dalam kasus kali ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang termasuk dalam pembiayaan sehingga kondisi internal dan kondisi eksternal yang harus ditinjau .

Adapun hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan tujuan penggunaan dana adalah sebagai berikut: <sup>78</sup>

1. Dalam pembiayaan proyek pengawasan yang dilakukan pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu yaitu meminta realisasi proyek kepada nasabah dan laporan proses proyek nasabah yang PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu biyai.

---

<sup>78</sup> Rini Anggraini, Staf Bagian bagian Umum dan Personalia, wawancara pada tanggal 26 April 2018

2. Jika nasabah terjadi kelalaian dalam pembayaran angsuran pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah dengan 5 poin yang berbeda sesuai dengan tunggakannya.

Adapun prosedur pengawasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan bermasalah di PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu sebagai berikut:

- a. Tertunggak 1 x angsuran langkah yang dilakukan mengirimkan surat teguran dengan solusi nasabah wajib membayar tunggakannya biasanya pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu mengirim surat 2 hari setelah jatuh tempo dan surat ditandatangani langsung oleh *account officer* dan kabag pembiayaan.
- b. Tertunggak > 1-2 x angsuran langkah yang dilakukan mengirimkan surat peringatan 1 dengan solusi nasabah wajib membayar seluruh tunggakannya atau sebagian biasanya pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu mengirim surat 2 hri setelah jatuh tempo dan surat ditandatangani langsung oleh kabag kepala cabang dan ketua TTPB (tim Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah).
- c. Tertunggak > 2-3 x angsuran langkah yang dilakukan mengirimkan surat peringatan 2 dengan solusi nasabah wajib membayar seluruh tunggakannya atau sebagian atau nego penjualan jaminan biasanya pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu mengirim surat 2 hri setelah jatuh tempo dan surat ditandatangani langsung oleh kacab ketua TPPB dan direktur pemasaran.



- d. Tertunggak > 3-6 x angsuran atau pokok jatuh tempo langkah yang dilakukan mengirimkan surat peringatan 3 dengan solusi nasabah wajib membayar seluruh tunggakannya atau sebagian, pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu melakukan Appraisal Independen (KJPP), melakukan proses penjualan jaminan dan mengirimkan surat pengosongan jaminan, biasanya surat ditandatangani langsung oleh ketua TPPB, direktur pemasaran dan direktur utama serta pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu memberikan jangka waktu pengosongan jaminan 1 bulan setelah surat diterima nasabah.
  - e. Jika poin 4 tidak bisa diselesaikan pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu melakukan somasi untuk pelunasan oleh lawyer (pengacara/notaris) dan melakukan eksekusi paksa. Solusi yang dapat dilakukan untuk nasabah yaitu mengajukan permohonan eksekusi jaminan ke pengadilan atau ajukan gugatan ke pengadilan. Biasanya pihak Bank BCA Bengkulu melampirkan surat kuasa untuk lawyer yang ditandatangani langsung oleh direktur utama.<sup>79</sup>
3. Apabila kredit macet karena faktor alam pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu akan memberikan surat pemberitahuan tindakan Pembiayaan, perpanjangan waktu, dan akan memberikan keringanan kepada nasabah dengan memberikan solusi kesanggupan membayar nasabah. Sehingga dengan solusi itu dimungkinkan akan memperingan pihak nasabah dan tidak ada yang saling di rugikan satu sama lainnya.

---

<sup>79</sup> Adli Arif, Staff Bagian bagian *Accon Officer mikro BRI Syariah*, wawancara pada tanggal 26 Februari 2019

Pada prinsipnya dalam melaksanakan strategi pengawasan dan penyelesaian masalah tentunya pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu harus bekerja dengan teliti pada proses awal penyaluran pembiayaan bermasalah agar resiko pembiayaan bermasalah menjadi lebih kecil.<sup>80</sup>

Untuk strategi promosi dan sosialisasi demi semakin memperkenalkan pembiayaan ini, PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu melakukan kerjasama dengan berbagai media dan lembaga:

- a. Media cetak (Koran, majalah),
- b. Media elektronik (radio)

Aktif mengikuti pameran bekerja sama dengan Bank Indonesia (iB campaign) seperti, *franchise & license expo, Agrinex expo, Gelegar expo*.<sup>81</sup>

- c. Sistem pemasaran PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu Selain seperti yang telah disebutkan diatas, juga dengan cara mencetak brosur, flyer, dan banner untuk dibagikan ke seluruh cabang, selain itu juga dengan selalu mereview margin agar dapat bersaing di pasar. Pembiayaan ini memiliki keunggulan dibanding dengan produk pembiayaan produktif pada bank lain sehingga dapat menarik minat masyarakat, diantaranya:
  - 1) Memberikan keamanan karena menggunakan prinsip syariah
  - 2) Bagi hasil yang bersaing
  - 3) Proses cepat
  - 4) Sarat mudah
  - 5) Bisa diakses di berbagai gerai PT. BRI Syariah Bengkulu

---

<sup>80</sup> Emil, Staff bagian Admisntrasi bank BCA, wawancara pada tanggal 26 Februari 1 2019

<sup>81</sup> Adli Arif, Staff bagian *Accon Officer mikro*, wawancara pada tanggal 26 Februari 1 2019

Pembiayaan bermasalah PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, dimana antara nasabah dan bank masing-masing mempunyai share dalam pembiayaan suatu proyek. Nisbah bagi hasil dan proyeksi keuntungan disepakati antara bank dan nasabah yang dituangkan dalam akad pembiayaan. Sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Dalam pembiayaan ini, pihak bank tetap mensyaratkan adanya agunan minimal 100 % dari total pembiayaan, sehingga hal ini dianggap memberatkan para calon nasabah khususnya calon nasabah.<sup>82</sup>

## **B. Pembahasan**

Definisi tentang pembiayaan yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>83</sup>

Transaksi pembiayaan dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.<sup>84</sup>

Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah,

---

<sup>82</sup> Adli Arif, Staff bagian *Accon Officer mikro*, wawancara pada tanggal 26 Februari 1 2019

<sup>83</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 08/DSN-MUU1V/20 00 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*. [http://www.mui.:r.id;mui-in/product\\_2/fatwa.php.id](http://www.mui.:r.id;mui-in/product_2/fatwa.php.id), h. 9, 27 Juni 2008

<sup>84</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan*, edisi ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad a, Jakarta, 2008), h. 102

Unit Usaha Syariah, dan Bank BRI Syariah .<sup>85</sup> Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang bearti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.<sup>86</sup>

Dalam kamus perbankan, konsep yang dimaksud biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat pengiriman, pengepakan, atau penjualan, dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi, komponen biaya merupakan mengurang dari pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban. Semua biaya adalah beban tetapi tidak semua beban adalah biaya.<sup>87</sup>

Dalam kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dengan cara melakukan pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penyertaan modal sementara

---

<sup>85</sup> Andri Soemitra, *Bank dan lembaga...*,h.27

<sup>86</sup> A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 53

<sup>87</sup> Bank Indonesia, *Mengurai Benang Kusut BLBI Cetakan I*,(Jakarta : Bank Indonesia, 2002), h 30

dan kontijensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.<sup>88</sup>

Pengertian pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Oleh karena itu kita harus mengetahui pengertian dari bisnis itu sendiri. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa. Perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak membutuhkan modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.<sup>89</sup>

Dalam kamus perbankan, konsep yang dimaksud biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat pengiriman, pengepakan, atau penjualan, dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi, komponen biaya merupakan mengurangi dari pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban. Semua biaya adalah beban tetapi tidak semua beban adalah biaya.<sup>90</sup>

Peluang adalah kesempatan yang dapat diraih oleh Bank, ini menyangkut dengan kondisi eksternal perusahaan terkait faktor-faktor lingkungan luar yang positif terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap lingkungan eksternal perusahaan menemukan peluang yang dapat diraih oleh pembiayaan PT. BRI Syariah Bengkulu adalah sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 196

<sup>89</sup>Wirdayningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: KencanaPrenada Media, 2005), h. 17.

<sup>90</sup>Bank Indonsia, *Kamus Perbankan*, 1999, cet ke-1, h 30

1. Banyaknya jumlah masyarakat Kota Bengkulu memilih pembiayaan mikro, karena pembiayaan mikro ini sangat membantu dalam usaha masyarakat ketika kekurangan modal usahannya. Maka bank syariah memiliki peluang besar karena produk pembiayaannya yang luas sejurus dengan mayoritas masyarakat Bengkulu daerah yang basis Islamnya kuat dimana pemahaman terhadap prinsip syariah cukup baik, membuka potensi untuk perkembangan bank syariah.<sup>91</sup>
2. Pada saat ini sedang tren produk pembiayaan syariah di Kota Bengkulu dengan Diawali kemunculan UU No. 10 Tahun 1998 yang menjadi landasan hukum perbankan syariah. Dengan adanya UU tersebut membuka awal kesempatan emas bagi perbankan syariah untuk mengenal dan membumikan lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan sistem syariah dan menjadi tren di zaman ini.
3. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bengkulu

Banyaknya jumlah usaha masyarakat yang memiliki kekurangan pendanaan untuk modal usahanya, dari usaha mikro yang terdapat pada masyarakat kota Bengkulu masih minimnya jumlah barang dagangannya yang sedikit dan terbatas, tentu ini menjadi peluang bank sebagai pihak penyaluran pembiayaan mikro.<sup>92</sup>

Faktor-faktor lingkungan luar yang mampu menghambat pergerakan perusahaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap lingkungan eksternal perusahaan menemukan ancaman yang dihadapi oleh pembiayaan mikro PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu antara lain: Banyak pesaing yang

---

<sup>91</sup>Nasution Langsa, Peluang dan Tantangan <http://nasutionlangsa.blogspot.co.id/2009/10/peluang-dan-tantangan-ekonomi-islam.html>, diakses pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 10.00 Wib.

<sup>92</sup>Esbayy, Peluang dan Tantangan Bank Syariah [esbayy.blogspot.co.id/2015/10/peluang-dan-tantangan-bank-syariah.html](http://esbayy.blogspot.co.id/2015/10/peluang-dan-tantangan-bank-syariah.html), diakses pada tanggal 30 November 2017 pukul 10:09 Wib.

lebih mapan seperti BNI Syariah yang mempunyai produk bermacam-macam jenis pembiayaan syariah seperti Tunas Usaha iB Hasanah, wirausaha iB Hasanah, usaha kecil iB Hasanah semuanya berlandaskan prinsip syariah.<sup>93</sup>

Pesaing BRI syariah yang telah *go public* dan telah didirikan sejak tahun 1990-an menjadikannya harus mengambil langkah aktif dalam mengejar ketinggalannya yang masih berstatus bank daerah. Pengukuran nilai bagi hasil yang penentuannya setara dengan suku bunga Bank Konvensional, Nilai bagi hasil yang dibagikan dalam sistem keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, hendaknya merupakan hasil yang nyata dari aktivitas bisnis. Sayangnya, referensi nilai bagi hasil tersebut belum tersedia sehingga institusi keuangan syariah seringkali melakukan penyetaraan dengan suku bunga dalam sistem konvensional. Selain bersifat kurang adil, perilaku ini dapat menimbulkan resiko reputasi bagi sistem keuangan syariah karena tidak ada perbedaan yang hakiki dari sistem konvensional.

Merupakan hal yang sulit dilakukan jika bank harus terlebih dahulu melakukan akad wakalah dengan memberikan pencairan dana kepada nasabah untuk kemudian nasabah melakukan pembelian barang dan kemudian tidak melakukan penipuan kepada bank dengan tidak membawa kabur barang yang telah dibeli atau akan membayar angsuran yang menjadi kewajiban nasabah kepada bank. Dengan demikian bank melakukan perjanjian jual beli murabahah terlebih dahulu baru kemudian bank melakukan akad wakalah kepada nasabah.”

Jika ditinjau dari segi fiqih mu`amalah adanya pernyataan akad wakalah dalam murabahah tidak sesuai dengan esensi murabahah itu sendiri dimana murabahah

---

<sup>93</sup>Brosur BRI Syariah, di ambil pada tanggal 30 November 2018

merupakan akad jual beli penjual (bank) membeli barang kepada supplier kemudian menjual kembali kepada pembeli (nasabah) bukan memberikan dana yang kemudian digunakan nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Selain itu, dari aspek peraturan yang berlaku yaitu Fatwa DSN-MUI no. 4 tahun 2000 tentang murabahah dijelaskan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah, maka barang secara prinsip harus menjadi milik bank.

Pengertian secara prinsip barang menjadi milik bank disini menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah dengan dibuktikan penyerahan bukti pembelian atau kwitansi pembelian dari nasabah yang diserahkan kepada bank sebelum akad murabahah dilakukan. Mengenai penyerahan kuitansi pembelian barang pada Pembiayaan bermasalah dalam murabahah juga dijelaskan menurut Ibu Nita selaku marketing manager:

“Suatu hal penting yang harus terjadi ketika bank mewakilkan kepada nasabah adalah bahwa nasabah menyerahkan bukti pembelian barang kepada bank, hal ini kemudian menjadi pengawasan kepada nasabah apakah nasabah melakukan pembelian sesuai dengan perjanjian atau tidak. Sebab jika nasabah melakukan penyimpangan pembelian dengan isi kontrak yang telah disepakati maka harus dibuat perjanjian akad murabahah lagi dan perjanjian murabahah pertama dinyatakan batal atau tidak sah.

Dengan demikian pelaksanaan akad murabahah dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah pada PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu belum bisa dikatakan telah memenuhi standart ketentuan peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) maupun fiqih mu`amalah. Peneliti mengatakan demikian karena dalam menerapkan akad murabahah PT. BRI



Syariah Kc. Bengkulu lebih sering dan mengutamakan dengan menggunakan akad wakalah. Pelaksanaan akad wakalahpun dilaksanakan sesudah akad murabahah dilaksanakan, sedangkan secara teori pelaksanaan akad wakalah tersebut harus dilakukan sebelum akad murabahah dilakukan. Akad murabahah dapat dilakukan setelah nasabah membeli barang yang diinginkan. Dengan mendahuluinya pelaksanaan akad murabahah dari pelaksanaan akad wakalah, objek jual beli murabahah belum sepenuhnya menjadi milik bank (al-milk amm). Penerapan akad murabahah yang demikian menurut peneliti terlepas dari adanya pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau memang sengaja di buat seperti yang demikian. Karena bank syari`ah sebagai sebuah lembaga keuangan juga merupakan lembaga komersil yang butuh kepada kontribusi keuntungan dari kegiatan ekonomi yang dilaksanakan bukan sekedar sebuah lembaga yang melaksanakan kegiatan dengan suka rela. Namun disarankan pada PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu untuk senantiasa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, baik kepada fiqih mu`amalah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan murabahah pada perbankan syari`ah maupun ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Apabila memang pelaksanaan murabahah tidak dapat mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, maka dibutuhkan pembaharuan sistem dan pelaksanaan akad murabahah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga menghilangkan asumsi masyarakat tentang tidak ada bedanya bank syari`ah dengan bank konvensional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembiayaan bermasalah pada PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu

1. Penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, mengisi formulir, permohonan pembiayaan kepada *customer service*, serta membawa dokumen-dokumen yang telah menjadi syarat pembiayaan sesuai lampiran permohonan pembiayaan, wawancara dan calon nasabah pembiayaan, dan penyelidikan berkas, setelah semua berkas sudah terpenuhi, maka peninjauan lokasi melakukan survei tempat nasabah atau pengajuan momerandum usulan pembiayaan dilakukan oleh *account manager* kepada komite pembiayaan, karena pembiayaan yang diberikan tergantung kepada pengambilan keputusan komite yang dinyatakan setuju atau tidak setuju. Apabila kredit itu macet maka pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu akan memberikan surat pemberitahuan tindakan pembiayaan bermasalah, perpanjangan waktu, dan memberikan keringanan kepada nasabah dengan memberikan solusi kesanggupan membayar nasabah.
2. Perbandingan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan Bank BCA Kc. Bengkulu. Adapun prosedur pengawasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan

bermasalah di PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu sebagai Tertunggak 1 kali angsuran langkah yang dilakukan mengirimkan surat teguran dengan solusi nasabah wajib membayar tunggakannya biasanya pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu

BCA Kc. Bengkulu mengirim surat 2 hari setelah jatuh tempo dan surat ditandatangani langsung oleh *Account Officer* dan Kabag Pembiayaan. Tertunggak lebih dari 1-2 kali angsuran langkah yang dilakukan mengirimkan surat peringatan 1 dengan solusi nasabah wajib membayar seluruh tunggakannya atau sebagian biasanya pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu mengirim surat 2 hari setelah jatuh tempo dan surat ditandatangani langsung oleh Kabag. Kepala Cabang dan Ketua Tim Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (TTPB). Tertunggak lebih dari 2-3 kali angsuran langkah yang dilakukan mengirimkan surat peringatan 2 dengan solusi nasabah wajib membayar seluruh tunggakannya atau sebagian atau nego penjualan jaminan biasanya pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu mengirim surat 2 hari setelah jatuh tempo dan surat ditandatangani langsung oleh Kepala Cabang., Ketua Tim Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (TTPB) dan Direktur Pemasaran. Tertunggak lebih dari 3-6 kali angsuran atau pokok jatuh tempo langkah yang dilakukan mengirimkan surat peringatan 3 dengan solusi nasabah wajib membayar seluruh tunggakannya atau sebagian, pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu melakukan perusahaan penilai yang tidak terkait dengan bank dan debitur untuk melakukan kegiatan penilaian berdasarkan

Kode Etik Penilai Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dewan Penilai Indonesia, memiliki izin usaha dari instansi berwenang (*appraisal independen*) kantor jasa penilai publik (KJPP), melakukan proses penjualan jaminan dan mengirimkan surat pengosongan jaminan, biasanya surat ditandatangani langsung oleh ketua Tim Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (TTPB).

Direktur Pemasaran dan Direktur Utama serta pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu memberikan jangka waktu pengosongan jaminan 1 bulan setelah surat diterima nasabah. Jika poin 4 tidak bisa diselesaikan pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu melakukan somasi untuk pelunasan oleh *Lawyer* (pengacara/notaris) dan melakukan eksekusi paksa. Solusi yang dapat dilakukan untuk nasabah yaitu mengajukan permohonan eksekusi jaminan kepengadilan atau ajukan gugatan kepengadilan. Biasanya pihak Bank BCA Bengkulu melampirkan surat kuasa untuk *Lawyer* yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama.<sup>94</sup>

Apabila pembiayaan bermasalah karena faktor alam pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu akan memberikan surat pemberitahuan tindakan Pembiayaan, perpanjangan waktu, dan akan memberikan keringanan kepada nasabah dengan memberikan solusi kesanggupan membayar nasabah. Sehingga dengan solusi itu dimungkinkan akan memperingan pihak nasabah dan tidak ada yang saling di rugikan satu sama lainnya

---

<sup>94</sup> Adli Arif, Staff Bagian bagian *Accon Officer mikro BRI Syariah* wawancara pada tanggal 26 Februari 2019

## **B. Saran**

PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu sebaiknya mencoba untuk menerapkan beberapa strategi yakni tetap dan tetap konsisten mengajukan permohonan Pembiayaan , serta nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, calon nasabah datang langsung ke PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan kepada *customer service*, serta membawa dokumen-dokumen yang telah menjadi syarat pembiayaan sesuai lampiran permohonan pembiayaan menghindari pembiayaan bermasalah atau kredit macet karena pihak PT. BRI Syariah Kc. Bengkulu dan BCA Kc. Bengkulu akan memberikan surat pemberitahuan tindakan pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. Karim. *Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan*. edisi ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- M. Nur Rianto, Al Arif. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. *Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2010.
- M. Taufiq, Amir. *Manajemen Strategi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2011.
- Muhammad Syafi'i, Antonio. *Bank Syariah Teori Dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Bank Indonesia. *Kamus Perbankan*. cet ke-1. Jakarta: Bank Indonesia.1999.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Hamedi, Harlian. *File Perusahaan PT.BPRS Safir 2016*. diambil pada tanggal 17 Juni 2019.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Kasmir, *Kewirausahaan*. Jakarta : Rajawali Pers. 2012.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Mahmud, Mahfud. *Pengantar Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005.
- Zulhak, Masyhud. *Manajemen Strategi Pembangunan Daerah*. Bengkulu : LP2S. 2009.
- Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2007.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Etty, Mulyati. *Kredit Perbankan*. Bandung : PT Refika Aditama. 2016.
- Fred, R David. *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta : Salemba Empat. 2006.
- Freddy, Rangkuti. *Analisis SWOT (cara perhitungan bobot, rating danocai)*. Cet. 21. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015.

Andri, Somitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2009.

Danang, Sunyoto. *Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service. 2012.

Fandy, Tjiptono. *Strategi Pemasaran*. cet. Ke-5. Yogyakarta : Andi Press. 2001.

Khotibul, Umam. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.

Yanuari, Yadi dan Djazuli. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: Rajawali Press. 2001.